

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Metode pendekatan masalah

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelidiki masalah adalah strategi subjektif dengan metodologi yuridis normatif. Secara khusus, metodologi subjektif seperti yang ditunjukkan oleh Best seperti yang dikutip oleh Sukardi adalah "pendekatan eksplorasi yang menggambarkan dan menguraikan objek sebagaimana adanya". Jadi eksplorasi subjektif adalah penelitian yang menghasilkan tujuan sebagai informasi yang menggambarkan secara mendalam, bukan informasi sebagai angka.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang pada dasarnya menganalisis undang-undang yang dikonseptualisasikan sebagai standar atau keputusan yang berlaku secara publik, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif yang menganalisis dan melihat bahan pustaka, atau informasi tambahan.

Metode kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 157

<sup>2</sup> Angito & Setiawan, (2010)

## B Latar penelitian

Menurut Iskandar, bahwa “latar belakang memuat tentang alur pikir peneliti tentang rentetan fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan sedang terjadi serta bakal terjadi yang berhubungan dengan masalah pada objek penelitian”.<sup>3</sup>

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis mengangkat tema mengenai *kekerasan dalam rumah tangga* sebagai objek dari penelitian dengan subjeknya *perlindungan hukum bagi wanita korban KDRT*. Peneliti mengangkat tema mengenai KDRT dikarenakan peneliti tertarik dan kasus mengenai KDRT di Indonesia semakin tahun semakin meningkat sehingga dengan ini penulis perlu menggali informasi melalui penelitian ini.

Peneliti mengangkat tema ini dikarenakan berdasarkan *The Conversation* mengambil data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan bahwa terdapat 110 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari tanggal 16 Maret 2020 sampai 20 Juni 2020. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, angka kasus kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai setengah dari angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun

---

<sup>3</sup> Iskandar.2009.*Metodologi penelitian dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press) Hal : 160

2019.<sup>4</sup> ini dibenarkan juga oleh data dari Komnas Perempuan. Menurut data dari Komnas Perempuan terdapat peningkatan 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 dan menjadi 2.389 kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020.<sup>5</sup>

Yang seharusnya pada tahun 2020 permasalahan utamanya adalah masalah kesehatan karena pada tahun ini terjadi pandemic COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia dalam masa ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dikarenakan adanya PSBB sehingga berdampak pada ekonomi yang akan secara langsung berhubungan pada ketegangan suatu rumah tangga antara suami dan istri ataupun anggota keluarga lainnya yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan korbannya yang paling rentan adalah seorang wanita yang bisa dilihat berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Sehingga dengan adanya peningkatan kasus yang tinggi dan korban yang rentan adalah seorang wanita peneliti perlu menggali informasi secara lebih detail mengenai kasus tersebut.

---

<sup>4</sup><https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001> diakses tanggal 17 Oktober 2020

<sup>5</sup><https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021

<sup>6</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021

### C Fokus penelitian

Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah mengetahui hak yang didapatkan oleh para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan Negeri Kabupaten Rembang. Pada penelitian ini subjek hukumnya yaitu wanita korban KDRT dan objeknya adalah hak yang diterima oleh wanita korban KDRT.

### D Sumber Data

Peneliti untuk mendapatkan informasi penelitian membutuhkan tempat untuk memperoleh informasi. Sumber informasi yang digunakan terdiri dari sumber data pokok (primer) dan sumber data tambahan (primer). Sumber data pokok adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari daerah yang diteliti yang dalam penelitian ini peneliti mengambil data pokok dari wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten dibidangnya.<sup>7</sup>

Sumber data pokok disebut juga informasi fundamental.<sup>8</sup> Untuk situasi ini, informasi penting yang disinggung oleh peneliti adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari informan dan pengadilan.

Sedangkan data sekunder yaitu penganalisisan tulisan yang akan dijadikan sumber data. Informasi ini berasal dari undang-undang, komposisi atau makalah,

---

<sup>7</sup> H.Salim, dan Erlies Septiana Nurbaina .2013.*PenerapanTeori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Grafindo Persada) Hal: 15

<sup>8</sup> Ishaq.2017.*Metode Penelitian Hukum “Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi”*. (Bandung : Alfabeta) Hal: 100

buku, dan catatan atau file serta bahan terkait dan pendukung lainnya dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini menggunakan data primer atau data pokok berupa wawancara, wawancara disini dilakukan peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Rembang yaitu Bapak Eri Sutanto, S.H. sebagai informan utama, untuk kelengkapan data penelitian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Rembang Bapak Sudiro,S.H.

Untuk data sekundernya sendiri peneliti menggunakan Undang-Undang, jurnal, buku, makalah, bahan ajar kuliah dan lain sebagainya.

#### E Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 2 jenis teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

##### 1. Teknik Studi kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data-data dari banyak berbagai referensi baik itu materi kuliah, jurnal,buku, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta teori-teori yang berlaku serta berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti serta dokumen-dokumen dari instansi lain yang berkaitan.

## 2. Teknik wawancara

Wawancara (*meet*) merupakan alat pengumpulan informasi untuk mendapatkan data secara langsung dari responden. wawancara yang disinggung di sini adalah wawancara untuk mendapatkan informasi, yang dilakukan secara metodis dan cerdas serta memiliki legitimasi dan kualitas yang tak tergoyahkan.

Wawancara adalah suatu tindakan tanya dan jawaban lisan sekurang-kurangnya dua individu secara langsung tentang data . Penanya (Pewawancara) adalah pemberi informasi mengenai data.

Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Rembang yakni Bapak Eri Sutanto, S.H. sebagai informan pokok dan Bapak Sudiro, S.H. selaku ketua divisi perlindungan perempuan dan anak Kepolisian Resor Rembang.

Dengan cara ini, peneliti diharapkan untuk memiliki pilihan untuk menyampaikan semua artikulasi dengan jelas, menghidupkan responden atau informan untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua data yang diperlukan secara efektif.<sup>9</sup>

Metode pengumpulan informasi adalah dengan melakukan wawancara bersama orang yang mampu atau ahli dan objek penelitian,

---

<sup>9</sup> Ishaq.*Op Cit.* Hal. 115-116

dan meminta informasi dari pihak yang diidentifikasi dengan penelitian ini.

#### F Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penemuan atau informasi dapat dinyatakan sah/substansial dalam hal tidak terdapat perbedaan antara apa yang dipertanggungjawabkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya diselidiki.<sup>10</sup> Keabsahannya dapat dicoba dengan beberapa metode.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menyatakan hasil temuan itu sudah sah apa tidaknya.

Pertama-tama, melihat pembuktian di lapangan, seperti memeriksa kesesuaian antara apa yang terungkap dan apa yang dieksekusi.

Kedua, menginformasikan hasil temuan dengan data hasil penelitian. Artinya, setelah informasi didapat melalui wawancara secara langsung dan observasi di lokasi penelitian, dilakukan evaluasi ulang (melalui *rehashing*) realitas informasi yang telah diperoleh di lapangan.

---

<sup>10</sup> Sugiyono.2019.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung: Alfabeta) Hal: 363

## G Teknik Analisis Data

Analisis informasi sebagai pengembangan dari penyiapan informasi dibuat oleh seorang peneliti yang membutuhkan ketelitian, dan daya nalar yang tinggi.<sup>11</sup>

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisa yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan, sehingga dari sana akan diperoleh data yang akurat sedangkan permasalahannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Dilanjutkan dengan pengeolahan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

---

<sup>11</sup> Ishaq. *Op Cit.* Hal:125



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat pada penelitian adalah data primer.

Dalam penelitian di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan menggunakan kuisisioner serta data sekunder yang berasal dari buku literatur, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Data yang Penulis dapatkan dianalisa, disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sacipto, Rian. (2019). *Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan pesta Demokrasi*. Adil Indonesia Jurnal. Volume 1 Nomor 1. Diakses di <http://scholar.google.com/> pada tanggal 11 Agustus 2021

